



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK : XXXXXX, Perempuan, tempat/tanggal lahir Anggasari 27 Juni 1987, pekerjaan wiraswasta, Agama Hindu, beralamat di , Kabupaten Tabanan, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, NIK : XXXXXXX, laki-laki, Tempat tanggal lahir Yeh Kuning, 16 April 1986, pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, alamat, Kabupaten Tabanan, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 22 November 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara adat Bali/Agama Hindu di Kabupaten Jembrana pada tanggal 26 April 2007, yang telah dipuput oleh Rohaniawan Hindu : Dayu putu Mayun, dan selanjutnya perkawinan tersebut baru dicatatkan di pada tanggal 16 Nopember 2007 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana, sesuai Kutipan Akte Perkawinan No. 000/WNI/2007, tanggal XXXXX ;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dengan tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama :

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



- 2.1. Anak 1, lahir di xxxxxx pada tanggal xxxxxx, sesuai kutipan Akte Kelahiran No. xxxxxx tertanggal xxxxxx dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- 2.2. Anak 2, lahir di Denpasar pada tanggal xxxxxx, sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. xxxxxxxxxxxx tertanggal xxxxxx dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa dari awal perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dengan kedua orang tua tergugat, melainkan tinggal di rumah kontrakan di Denpasar karena pekerjaan, dan hubungan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah rukun dan bahagia, dimana perkawinan antara penggugat dan tergugat di landasi saling mencintai, dan perkawinan tersebut tidak ada masalah, walaupun terjadi perbedaan pendapat, namun selalu dapat diselesaikan dengan baik ;
4. Bahwa, karena kerja keras tergugat dan penggugat dan sedikit sentuhan/bantuan dari pihak keluarga tergugat pada tahun 2011, tergugat dan penggugat telah membeli Rumah Hunian di Perum Bumi Permata Asri No. 9 yang beralamat di Br. Dinas Bengkel Buduk Desa Bengkel Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya penggugat dan tergugat beserta anak-anak tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2014;
5. Bahwa sejak tahun 2019, mulai terjadi percekocokan antara penggugat dan tergugat, dimana hal ini dipicu oleh masalah ekonomi yang serba kekurangan akibat tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan karena covid-19, hingga hanya penggugat harus bekerja keras, mengupayakan ekonomi keluarga dengan bekerja serabutan disamping mengupayakan industri rumah tangga pembuatan dan penjualan krupuk ;
6. Bahwa karena semakin terpuruknya ekonomi keluarga, sementara tergugat masih belum mendapatkan pekerjaan sedangkan tuntutan kebutuhan keluarga semakin meningkat, karena pendidikan kedua anak dari penggugat dan tergugat mesti harus dilanjutka hingga kejenjang yang lebih tinggi, sehingga penggugat harus bekerja lebih keras, subuh sebagai pembantu di penjualan nasi, pagi menyiapkan keberangkatan sekolah anak-anak dan menjalankan kewajiban ibu rumah tangga yang lainnya, siang membuat krupuk, malam hari bersama ana-anak sering melakukan pengiriman krupuk ke penjual ;
7. Bahwa karena rasa tanggung jawab terhadap anak-anak dan keluarga, penggugat melakoni kegiatan ini denan mengabaikan rasa

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



lelah, dan akibat dari seringnya penggugat bertemu dan berinteraksi baik terhadap orang yang berjenis kelamin sejenis maupun yang berlawanan jenis menumbuhkan kecemburuan tergugat hingga memicu percekocokan yang sering berujung pertengkaran antara penggugat dan tergugat ;

8. Bahwa karena saking seringnya marah-marah tergugat yang berakibat pertengkaran, bahkan mengabaikan situasi dan kondisi, yang kemudian kerap berujung ancaman pemulangan penggugat ke orang tua penggugat oleh tergugat;

9. Bahwa pada tahun 2022, mengingat dan menimbang demi menyelamatkan tumbuh kembang mental anak-anak akibat terlalu seringnya melihat pertengkaran penggugat dan tergugat sebagai orang tuanya, dan tidak adanya etika tergugat untuk merubah sikap lebih baik serta menjalani solusi dari yang ditawarkan oleh kedua belah pihak keluarga, hingga pada bulan Oktober tahun 2022 penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat, penggugat telah pulang dan tinggal dengan orang tua penggugat, sementara tergugat tetap tinggal di Perum Bumi Permata Asri;

10. Bahwa sejak penggugat berpisah tempat tinggal, berbagai upaya penyatuan tergugat dengan penggugat telah dilakukan oleh kedua belah pihak keluarga namun tetap tidak bisa rujuk kembali;

11. Bahwa oleh karena untuk rukun kembali berumah tangga sudah tidak mungkin lagi, karena pertimbangan penggugat merasa traumatik atas kejadian pertengkaran yang sangat sering terjadi, dan penggugat menilai dan memandang tergugat tidak ada etika untuk merubah sikap dan kebiasaan;

12. Bahwa berdasarkan mediasi yang dilakukan kedua belah pihak keluarga, penggugat dan tergugat secara sepakat telah sepakat untuk berpisah atau bercerai.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang terurai secara rinci diatas, jelas bahwa alasan hukum Penggugat untuk mengajukan tuntutan tentang Putusnya Perkawinan karena Perceraian ini, telah memenuhi/mencakup alasan yuridis tentang terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) angka 1, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka atas dasar uraian tersebut diatas, dengan segala kerendaha hati sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan berkenan untuk memanggil serta memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/ Agama Hindu, di Kabupaten Jembrana, pada Tanggal xxxxxx yang telah di puput oleh Rohaniawan Hindu Dayu Putu Mayun, dan selanjutnya perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal xxxxxx di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai pula dengan kutipan Akte Perkawinan No. xxxxxx tertanggal xxxxxx, adalah sah ;
3. Menyatakan Bahwa, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sah putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas ;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mencatatkan putusan Pengadilan tentang Perceraian ini, yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

SUBSIDAIR

Dalam Peradilan yang baik Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut tidak datang menghadap kedepan persidangan sesuai dengan Relas Panggilan No. 00/Pdt.G/2022/PN Tab, masing - masing untuk persidangan tanggal 24 Nopember 2022, dan tanggal 2 Desember 2022, serta juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai Kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak - haknya di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir maka Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXX tanggal XXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXXXX tanggal XXXXXX, an. XXXXXXXX selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. XXXXXX tanggal XXXXXX an. XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXX tanggal XXXXX an. XXXXXXXX, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti – bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing - masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang telah melangsungkan upacara Perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal XXXXXX bertempat di, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut kedudukan Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Denpasar, setelah itu pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat membeli rumah hunian di, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1, Perempuan, lahir di Yeh Kuning, pada tanggal XXXXXX dan Anak 2 Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal XXXXXXXX;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja ;
- Bahwa selanjutnya terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan adalah karena sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perekonomian, dimana Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan karena Covid 19, hingga hanya Penggugat saja yang harus bekerja serabutan yaitu berjualan kerupuk dan bekerja di warung nasi, dan akibat dari seringnya Penggugat bertemu dengan orang yang sejenis maupun berlawanan jenis menumbuhkan kecemburuan Tergugat hingga memicu percekocokan yang berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan ingin bercerai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. SAKSI 2:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri yang telah melangsungkan upacara Perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal XXXXX bertempat di Kabupaten Jembrana;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut kedudukan Penggugat sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa Perkawinan tersebut di dasari atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Denpasar, setelah itu pada tahun 2011, Penggugat dan Tergugat membeli rumah hunian di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di XXXXX, pada tanggal XXXXXX dan ANAK 2 Perempuan, Lahir di Denpasar, pada tanggal XXXXXX;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dulunya harmonis dan baik-baik saja ;
- Bahwa selanjutnya terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan adalah karena sudah tidak ada keharmonisan dan ketidakcocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat adalah masalah perekonomian, dimana Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan karena Covid 19, hingga hanya Penggugat saja yang harus

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja serabutan yaitu berjualan kerupuk dan bekerja di warung nasi, dan akibat dari seringnya Penggugat bertemu dengan orang yang sejenis maupun berlawanan jenis menumbuhkan kecemburuan Tergugat hingga memicu percekocokan yang berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah mencari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan mengatakan ingin bercerai;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tabanan dengan risalah panggilan pertama tertanggal 24 Nopember 2022, dan tanggal 2 Desember 2022, maka dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum dan untuk itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu : saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 26 April 2007, di langsunngkan di, Kabupaten Jembrana, dan telah dicatatkan di catatan sipil dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor xxxxxx tanggal xxxxxx (bukti P-2), maka menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak 1, Perempuan, lahir di xxxxx, pada tanggal xxxxxx (bukti P-3) dan anak 2 Perempuan, Lahir di xxxxxx, pada tanggal xxxxx(bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalihkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu : 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, memang benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat (bukti P-1) dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat (bukti P-5), namun selanjutnya terjadi percekocokan yang disebabkan masalah perekonomian, dimana Tergugat tidak lagi memiliki pekerjaan karena Covid 19, hingga hanya Penggugat saja yang harus bekerja serabutan yaitu berjualan kerupuk dan bekerja di warung nasi, dan akibat dari seringnya Penggugat bertemu dengan orang yang sejenis maupun berlawanan jenis menumbuhkan kecemburuan Tergugat hingga memicu percekocokan yang berujung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar bulan Oktober 2022 dan setelah kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat disamping dipicu oleh masalah ekonomi dan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, telah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 dan 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, maka patutlah diperintahkan kepada Para Pihak agar mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 dan angka 5 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Ketentuan pasal 149 Rbg, Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Vstek ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali/ Agama Hindu, di XXXXXX, pada Tanggal XXXXXX yang telah di puput oleh Rohaniawan Hindu Dayu Putu Mayun, dan selanjutnya perkawinan tersebut baru dicatatkan di Kabupaten Tabanan pada tanggal XXXXXX di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sesuai pula dengan kutipan Akte Perkawinan No. XXXXXX tertanggal XXXXXX, adalah sah dan putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 22 November 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, 15 Desember 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H. Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Ni Luh Gede Intan Virgayanti, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Gugata.....	Rp.	30.000,-	
Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-	
Panggilan.....	Rp.	250.000,-	
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-	
			Rp. . 225.000,-
Sumpah saksi	Rp.	100.000,-	
Materai.....	Rp.	10.000,-	
			Rp. 5.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-	
			Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.	470.000,-	(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)
			Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)